



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 466 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
ORGANISASI SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan Perubahan struktur organisasi dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, perlu dilakukan pembentukan struktur organisasi dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Pembentukan Struktur Organisasi Sekretariat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546).
6. Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan Perubahan struktur organisasi dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Sekretariat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, dengan susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Adapapun Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 10 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

ANZAR HASANUDDIN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO
NOMOR 466 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
ORGANISASI SEKRETARIAT DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM STRUKTUR	STATUS PEGAWAI
1	2	3	4
1.	Anzar Hasanuddin, S.Kom., M.A.P.	Sekretaris KPU Kabupaten Jeneponto	PNS
2.	Nuriaty Rini, S.E.	Fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir	PNS
3.	Arsyad, S.Kom., M.M.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PNS
4.	Aminah Amir, S.T.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PNS
5.	Sofyang Hadi	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PNS
6.	Jufri, S.E	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPPK
7.	Agus. S	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPNPN
8.	Rafiuddin Guntur	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPNPN
9.	Maryuni	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPNPN
10.	Ikbar. R	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPNPN
11.	Subair	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPNPN
12.	Muhammad Akbar	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPNPN

13.	Muh. Rizal Ghazali	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPNPN
14.	Munazzir Wiwin	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPNPN
15.	Rahmat, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PNS
16.	F. Rukmana Zainal, S.E.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PNS
17.	Suwarni, S.Hi.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PNS
18.	Kasnawati, S.Sos.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PNS
19.	Irmawati, S.M.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PPPK
20.	Reskini, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PNS
21.	Muhammad Ilham, S.E.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PNS
22.	Maryam, S.I.P.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PNS
23.	Haidir. K, S.Pd.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PPPK
24.	Emmy Sartika, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PNS
25.	Nur Idah, S.P.	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PNS
26.	Susilamurti, S.E.	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PNS
27.	Anwar, A.Md.	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPPK

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 10 Agustus 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ANZAR HASANUDDIN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO
NOMOR 466 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
ORGANISASI SEKRETARIAT DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
JENEPONTO TAHUN 2024



Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 10 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

ttd.

ANZAR HASANUDDIN

